

Saran Perujukan:

Baringbing, M. S. (2021). Problematika Lingkungan Terhadap Regulasi Food Estate Sebagai Program Strategis Nasional di Desa Gunung Mas & Pulang Pisau Kalimantan Tengah. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1), 353-366. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.710>

Problematika Lingkungan Terhadap Regulasi *Food Estate* Sebagai Program Strategis Nasional di Desa Gunung Mas & Pulang Pisau Kalimantan Tengah

Mevitama Shindi Baringbing¹

¹ Universitas Lampung, Lampung
Email: shindimevitama@gmail.com

Abstrak. *Food Estate* merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan mengantisipasi krisis pangan di Indonesia akibat pandemi Covid-19. Program tersebut didukung oleh Undang-Undang Cipta Kerja yang mengamankan menteri/kepala lembaga, gubernur dan bupati/walikota untuk memberikan perizinan dan non-perizinan yang diperlukan dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Salah satu Proyek Strategi Nasional yang dicanangkan pada tahun 2020 adalah di Desa Gunung Mas dan Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. *Food Estate* diharapkan dapat memerangi krisis pangan global yang terjadi di Indonesia. Program *Food Estate* dilaksanakan di atas lahan seluas 148.000 hektare, dengan menggunakan konsep keamanan dan ketahanan pangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif hukum. Hasil penelitian ini ditemukan proses pembukaan lahan menyebabkan berbagai dampak negatif yang

dirasakan masyarakat hukum adat Desa Gunung Mas dan Pulang Pisau, perusahaan menggunakan tenaga kerja lokal dengan upah rendah, nilai jual pertanian rakyat rendah. Oleh karena itu, *food estate* harus diidentifikasi berdasarkan kronologi, faktor penyebab, dampak dan perlawanannya. Hasil dalam tulisan ini akan memaparkan dampak negatif *food estate* terhadap lingkungan dan mempertimbangkan *food estate* sebagai program ketahanan pangan nasional, khususnya dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Kata kunci: *Covid-19, Food Estate, Program Strategis Nasional.*

Abstract. *Food Estate is part of the National Economic Recovery (PEN) program which aims to anticipate the food crisis in Indonesia due to the Covid-19 pandemic. The program is supported by the Job Creation Law which mandates ministers/heads of institutions, governors and regents/mayors to provide permits and non-permits required in the implementation of National Strategic Projects. One of the National Strategy Projects launched in 2020 is in the villages of Gunung Mas and Pulang Pisau, Central Kalimantan. Food Estate is expected to be able to combat the global food crisis in Indonesia. The Food Estate program is implemented on an area of 148,000 hectares, using the concept of food security and security. The research method used is a qualitative legal method. The results of this study found that the land clearing process caused various negative impacts felt by the customary law communities of Gunung Mas and Pulang Pisau Villages, the company used local labor with low wages, the selling value of smallholder agriculture was low. Therefore, food estates must be identified based on chronology, causal factors, impacts and resistance. The results in this paper will describe the negative impact of food estate on the environment and consider food estate as a national food security program, especially in facing future challenges.*

Keywords: *Covid-19, Food Estate, National Strategic Program.*

A. Pendahuluan

Program *Food Estate* merupakan konsep ketahanan pangan yang dilakukan berdasarkan konsep pertanian atau perkebunan. Bahan pangan yang dimaksud disini ialah hasil pertanian, nabati, dan hewani dimana yang paling menonjol dan paling penting

keberadaannya ialah makanan pokok (Sentosa et al., n.d.). Dalam ketahanan pangan ada beberapa aspek yang saling terkait yang meliputi kemandirian, kedaulatan dan keamanan pangan (Middleton 2019). *Food estate* terdaftar sebagai salah satu Program Strategis Nasional (PSN) dalam PP. Nomor 109 tahun 2020. Undang-Undang Cipta Kerja memandatkan Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati/ Walikota untuk membebaskan perizinan dan nonperizinan (pelayanan, fasilitas fisik, data, dan informasi yang diperlukan dalam rangka PSN), sehingga dalam pelaksanaannya pengadaan tanah untuk *food estate* akan dimudahkan, bahkan tanah masyarakat adat dan lokal dialokasikan untuk program ini.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, menetapkan lokasi awal pengembangan *food estate* di lima lokasi, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. *Food estate* diarahkan untuk mendukung dan memperkuat pencapaian target-target pembangunan, terutama penguatan cadangan beras pemerintah hingga 1-1,5 juta ton beras, peningkatan produksi pangan tiga persen per tahun dan produktivitas pertanian, peningkatan ketersediaan beras hingga 46,8 juta ton hingga tahun 2024.

Pada tahun 1990 program ketahanan pangan atau *food estate* dikenal dengan Program *Rice Project* atau Pertanian Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. Kemudian, tahun 1996-1997 muncullah program Proyek Lahan Gambut (PLG) dan berakhir di tahun 1999, hal ini disebabkan oleh kebakaran hutan dan banjir berulang tiap tahun. Setelah proyek PLG berakhir, tahun 2001 lahan gambut direhabilitasi karena lahan tersebut semakin tipis. Semakin tipisnya lahan gambut, regulasi mengenai perlindungan dan rehabilitasi gambut muncul pada tahun 2009-2019. *Food estate* sebelumnya juga dicetuskan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan proyek MIFEE (*Merauke Integrated Food and Energy Estate*) di Merauke dan Papua. Proyek tersebut dikenal dengan nama krisis energi dan perubahan iklim, walaupun dalam pelaksanaannya gagal. Selain itu juga ada proyek *food estate* 300.000 hektar di Bulungan, Kalimantan Utara, dan 100.000 hektar di Ketapang, Kalimantan Barat (Hartono 2021). Masalah-masalah pangan telah menimbulkan persoalan-persoalan sosial dan politik yang serius, bahkan dapat mengancam *global security* (Berek 2018).

Alih-alih menjawab ancaman krisis pangan dan mengatasi pandemi Covid-19, pemerintah justru membuat kebijakan yang akan semakin mengancam keselamatan masyarakat dan lingkungan hidup. Dengan dalih ancaman krisis pangan, pemerintahan Jokowi mencetuskan proyek *food estate* di beberapa provinsi di Indonesia, di antaranya Kalimantan Tengah, dan masuk sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), yang mendapatkan privilese melalui UUCK.

Food estate kembali masuk pada pertengahan tahun 2020 ditengah-tengah pandemi covid-19, program tersebut kembali memasuki Indonesia, salah satunya di Desa Gunung Mas & Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Desa Gunung Mas & Pulang Pisau merupakan pemekaran dari Kabupaten Kapuas tahun 2002 berdasarkan UU No.5 Tahun 2002. Penduduk Kalimantan Tengah mencapai 2.660.209 jiwa, dengan kebutuhan konsumsi beras 231.970,22 ton/tahun. Untuk pemenuhan konsumsi tersebut, dengan produksi beras sebanyak 438.937 ton/tahun, pada beberapa kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah memang mengalami defisit ketersediaan beras antara lain Kabupaten Kobar, Kotim, Barito Utara, Barito Selatan, Sukamara, Lamandau, Gunung Mas, Murung, luas lahan pertanian kurang dari 0,50 hektar. Pada wilayah yang mengalami defisit beras seperti wilayah tersebut sejalan dengan angka kemiskinan. Sebagian dari penduduk miskin pada tiga kabupaten tidak bekerja pada sektor pertanian, sehingga pengeluaran keuangan keluarga sebagian besar untuk memenuhi konsumsi pangan keluarga (BPS 2018).

Jenis tanah yang digunakan untuk *food estate* di Desa Gunung Mas, Kalimantan Tengah adalah eks Proyek Lahan Gambut (PLG). Salah satu alasan pemerintah mengembangkan eks PLG ini sebagai lahan penghasil cadangan pangan nasional. Apalagi ditengah pandemi covid-19, *Food and Agriculture Organizattion* memperingatkan bahwa akan terjadi krisis pangan di dunia. Salah satu persoalan utamanya adalah berkenaan ketahanan pangan yang saat ini menjadi sangat ramai dalam perbincangan public sebagai konsekuensi dari pandemic covid-19 yang semakin meluas khususnya di Negara Indonesia (Dewi Wulandani dan Anggraini 2020). Namun, dalam pelaksanaannya program *food estate* yang berlangsung diatas lahan gambut, prosesnya tidak semudah yang

direncanakan. Menurut Eli Nur Nirmala Sri (WRI Indonesia) lahan gambut di Kalimantan Tengah bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, tetapi dalam prakteknya tidak *suistainable* dan sifatnya merusak.

Meskipun mendapatkan kritik dari berbagai kalangan, program *food estate* di Kalimantan Tengah tetap berjalan. Regulasi terkait masuknya program *food estate* telah mengabaikan beberapa asas-asas pemerintahan yang baik, hal tersebut terbukti dengan perusahaan memasuki Desa Gunung Mas dan Pulang Pisau melakukan proyek tanpa menerima pendapat masyarakat adat atau masyarakat lokal. *Food estate* dibangun di areal pengembangan lahan gambut 1.000.000 juta hektar yang berpotensi pada bencana kebakaran hutan dan ekosistem gambut menjadi rusak. Sehingga dalam penulisan artikel ini akan dibahas mengenai regulasi terkait masuknya program *food estate*. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif hukum. Peneliti memaparkan hasil penelitian dengan deskriptif analitis. Identifikasi masalah dalam tulisan ini adalah apa saja dampak negatif program *food estate* terhadap lingkungan dan bagaimana regulasi terkait *food estate* sebagai program ketahanan pangan nasional, khususnya dalam menghadapi tantangan di masa depan. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui dan memahami konsep ketahanan pangan yang berwawasan lingkungan. Dalam Penulisan artikel ini, akan dibahas lebih tajam dampak *food estate* terhadap lingkungan berdasarkan kronologi dan bentuk perlawanannya. Untuk itu, berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul “PROBLEMATIKA LINGKUNGAN TERHADAP REGULASI *FOOD ESTATE* SEBAGAI PROGRAM STRATEGIS NASIONAL DI DESA GUNUNG MAS & PULANG PISAU, KALIMANTAN TENGAH.”

B. Pembahasan

Sebelum membahas rumusan masalah diatas, akan dijelaskan kronologi masuknya *food estate* di Desa Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Awal mula masuknya *food estate* berdasarkan permintaan Bapak Presiden dikatakan bahwa, “Jokowi meminta pembukaan lahan untuk sawah-sawah baru, diantaranya lahan gambut seluas 900.000 hektar”. Pada pertengahan tahun 2020,

Jokowi bersama Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah dengan tujuan meninjau lokasi *food estate*.



Gambar 1. Mei 2020 Jokowi melakukan kunjungan perencanaan proyek *food estate* di Kalteng

Setelah itu, pada bulan Mei ditetapkan lokasi proyek *food estate*, salah satunya Desa Gunung Mas & Pulang Pisau. Dalam pelaksanaannya, proyek ini difasilitasi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo telah ditunjuk untuk memimpin proyek *food estate* seluas 178 hektar di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Keterlibatan unsur militer menggunakan logika bahwa ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan negara. Padahal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberi catatan merah pada proyek 1 juta hektar sawah yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Presiden Joko Widodo juga melakukan pertemuan dengan beberapa masyarakat lokal. Berdasarkan data yang saya dapatkan dari Lembaga *Save Our Borneo*, masyarakat dijanjikan memiliki kesempatan untuk mengelola hasil pertanian bersama perusahaan, diberikan alat-alat pertanian yang canggih, mendapatkan upah

yang tinggi (Hasil wawancara bersama Bapak Safrudin Mahendra/ Save Our Borneo 2021). Sampai sekarang program ini terus berjalan, tetapi titik-titik koordinat perencanaan program *food estate* tidak jelas keberadaannya. Rencana membangun lumbung pangan atau *food estate* bukanlah sebuah proyek yang baru. Sejak tahun 2010 pemerintah sudah mencanangkan beberapa rencana ketahanan pangan di beberapa pulau seperti di Papua, Maluku, Sumatera, dan Kalimantan. Semua proyek itu jauh dari kata berhasil. Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengatakan, proyek ketahanan pangan pemerintah selama ini masih jauh dari konsep logika berpikir pertanian. Dia setuju bahwa ketahanan pangan memang sangat berpengaruh pada stabilitas politik negara. Banyak contoh negara yang mengalami krisis pangan, keadaan stabilitas politik dan keamanan negaranya jadi amburadul. Dalam bab ini, akan dibahas rumusan masalah yang telah disajikan diatas:

1. Dampak negatif akibat program *food estate* di lahan gambut terhadap Desa Gunung Mas dan Pulang Pisau

Program *food estate* dilakukan diatas lahan PLG , sifat lahan gambut pada dasarnya basah. Dalam prakteknya pertanian di lahan gambut dapat merusak ekosistem tanah apabila tidak memperhatikan kaidah-kaidah terhadap lingkungan (Hasil wawancara dengan FORPEKA, n.d.). *Food estate* telah memasuki wilayah Desa Gunung Mas dan Pulang Pisau kurang lebih satu tahun sejak Mei 2020. Dalam Pasal 1 ayat 6 dan 7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NO. 60 tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, Dan Perubahan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Kesatuan Hidrologis Gambut yang selanjutnya disingkat KHG adalah Ekosistem Gambut yang letaknya diantara dua sungai, diantara sungai dan laut dan/atau pada rawa. Fungsi Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang berfungsi melindungi ketersediaan air, kelestarian keanekaragaman hayati, penyimpan cadangan karbon, penghasil karbon, penyeimbang iklim yang terbagi menjadi Fungsi Lindung Ekosistem Gambut dan Fungsi Budi daya Ekosistem Gambut.

Pengaturan lain yang mengatur ekosistem gambut adalah UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Peraturan ini merupakan nakhoda dan pedoman untuk kegiatan perlindungan ekosistem gambut. PP 71 2014 jo PP 57 tahun 2016, mengatur sanksi administrative untuk pihak berwenang yang mengelola kawasan gambut. Apabila ekosistem gambut di area konsesi perusahaan rusak akibat kebakaran hutan dan lahan, wajib hukumnya buat ditanggulangi dan dipulihkan atau rehabilitasi.


Adapun pengadaan program *food estate*, sebaiknya harus memperhatikan karakteristik lahan gambut, yaitu sebagai berikut;

- a) Mudah mengalami kekeringan dan tidak kembali ke lahan basah / *irreversible drying* ketika sudah diolah oleh pertanian jenis lain, hal ini dapat menyebabkan daya serap air di lahan gambut menurun;
- b) Lahan gambut mudah turun / *subsidence*, maksudnya lahan gambut yang sudah diolah tidak memperhatikan kedalaman lahan gambut lapisan lahan akan semakin tipis dan mudah terbakar;
- c) Rendahnya daya dukung/ *bearing capacity* lahan;
- d) Rendahnya kandungan unsur hara;
- e) Terbatasnya jumlah mikroorganisme.

Desa Gunung Mas dan Pulang Pisau merupakan dua desa yang memiliki karakteristik tanah yang hampir sama, banyak dampak negatif yang dirasakan masyarakat hukum adat terhadap lingkungan begitu juga kondisi sosial yang dialami, antara lain;

- 1) Dalam proses pengelolaan PLG untuk *food estate* di Desa Gunung Mas dan Pulang Pisau tidak melakukan pembukaan lahan baru. Hal ini menyebabkan mikroorganisme lahan gambut menghilang dan mudah turun. Akibatnya ketika musim hujan tiba, hujan turun ditengah-tengah kondisi lahan gambut olahan, lahan tersebut tidak dapat menampung air hujan dengan baik. Khususnya dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate*, dikatakan bahwa *food estate* adalah usaha pangan skala luas sehingga akibatnya menghasilkan dampak negatif yaitu deforestasi yang signifikan.
- 2) Ekosistem gambut menjadi rusak, mengapa ekosistem menjadi rusak? Karena diawal pembangunan program *food estate*

tidak menerapkan pembukaan lahan baru. Menurut Direktur Save Our Borneo, alangkah lebih baiknya apabila lahan gambut yang akan ditanami produk singkong dan padi harus di rehabilitasi terlebih dahulu (Hasil wawancara bersama Bapak Safrudin Mahendra/ Save Our Borneo 2021). Hal tersebut bertujuan, agar mikroorganisme tidak hilang. Selain itu dalam penggunaan lahan gambut sebaiknya memperhatikan kedalaman lahan gambut seperti gambar dibawah ini:



Gambar 2 (<https://www.mongabay.co.id/2016/06/10/lahan-gambut-eks-plg-satu-juta-hektar-bagaimana-kabarnya-saat-ini/>, n.d.)

Dari gambar diatas kawasan gambut pun memiliki 3 jenis yaitu: gambut yang kedalamannya lebih dari 1 meter, gambut dengan hutan primer dan sekunder, serta gambut lindung yang harus dilindungi. Lahan tersebut mempunyai karakteristik (baik fisik maupun kimia) yang berbeda dengan tanah mineral, sehingga untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan lahan, diperlukan penanganan. Sifat fisik lahan gambut yang penting untuk dipelajari sehubungan dengan penggunaan lahan gambut untuk pertanian adalah tingkat kematangan, kadar air, berat jenis (BD), subsiden (penurunan

permukaan lahan gambut), dan sifat kering tak balik. Sifat kimia tanah gambut yang tergolong spesifik di antaranya adalah tingkat kemasaman tanah yang tinggi, miskin hara, KTK tinggi dengan kejenuhan basa rendah. Drainase selain ditujukan untuk membuang kelebihan air (termasuk asam-asam organik), juga menyebabkan perubahan sifat-sifat tanah gambut sehingga menjadi lebih sesuai untuk pertumbuhan tanaman atau terjadi perubahan kelas kesesuaian lahan gambut yang secara aktual umumnya tergolong sesuai marginal. Namun demikian drainase harus dilakukan secara terkendali, salah satunya untuk melindungi cadangan karbon lahan gambut yang demikian besar. Agar pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian tidak berdampak buruk terhadap lingkungan, maka pemanfaatannya harus hati-hati melalui pengelolaan berwawasan lingkungan (Dariah, Maftuah, dan Maswar 2014).

- 3) Lahan terdegradasi menjadi kering dan mudah terbakar di musim kemarau.
- 4) Banyak karbon terlepas ke atmosfer dan sungai akibat pengelolaan lahan gambut yang tidak tepat.
- 5) Dapat mengakibatkan bencana banjir besar pada musim hujan.

2. ***Food estate* sebagai program ketahanan pangan nasional, khususnya dalam menghadapi tantangan di masa depan**

Pengelolaan lahan *food estate* terhadap ketahanan pangan nasional dalam menghadapi tantangan di masa depan harus diperhatikan dengan benar aspek-aspeknya serta memahami karakteristik lahan dan masyarakat lokal. Mengacu pada Inpres Nomor 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit, pengelolaan lahan ketahanan pangan di atas perkebunan sawit untuk dijadikan pertanian singkong dan padi wajib hukumnya mengalami masa rehabilitasi.

Selain itu, konsep ketahanan pangan juga dimuat dalam PP No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan yang maknanya sesuai dengan UU Pangan. Dengan demikian, filosofi ketahanan pangan bagi suatu negara dapat dimaknai sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan tanpa mempersoalkan asal-usul sumber pasokan pangan tersebut. Dalam hal ini, *food estate* menjadi salah satu solusi

untuk menjamin ketahanan pangan nasional, karena merupakan pengembangan konsep produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi melalui kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan di suatu kawasan wilayah yang sangat luas (Syaukat 2009).

Terkait fakta lapangan yang ditemukan bahwa *food estate* menyebabkan berbagai opini, hasil yang saya temukan di lapangan adalah sebagai berikut:

- 1) *Food estate* tidak membuka kesempatan kepada masyarakat lokal dalam pembuatan keputusan. Hal tersebut melanggar hukum, dalam pasal 7 ayat 2 huruf f UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan “memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kondisi di Desa Gunung Mas dan Pulang Pisau ketika *food estate* direncanakan akan dibangun dilahan PLG tidak meminta pendapat masyarakat lokal dan masyarakat transmigrasi. Padahal pada kenyataannya, masyarakat adalah penduduk yang mengetahui, memahami karakteristik lahan. Berpuluh-puluh tahun mereka beradaptasi serta bertahan hidup dari pertanian di atas lahan gambut. Namun realitasnya surat dari Gubernur Kalimantan Tengah No.522/102/Dishut tentang Usulan Pencadangan Areal untuk Pengembangan *food estate* di Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 20 Februari 2017 merupakan permintaan dari Pemerintah Pusat bukan inisiatif Pemerintah Daerah (Hartono 2021).
- 2) Awal pengembangan program *food estate* pada pemerintahan Jokowi tidak memiliki aturan khusus terkait legalitasnya. Dalam pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa “yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam pemerintahan”. Namun setelahnya November 2020 dikeluarkan Perpres No. 109 tahun 2020 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional yang salah satunya adalah meningkatkan program ketahanan pangan.
- 3) Tantangan *food estate* menghadapi masa depan selanjutnya, program ini bertentangan dengan Undang-undang No.32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan dengan prinsip tanggung jawab dan kehati-hatian. Namun dalam pelaksanaannya, ada lahan gambut lebih dari 100cm tetap ditanami singkong dan padi. Akhirnya hal ini meresahkan masyarakat sekitar karena desember 2020 daerah Desa Gunung Mas sempat mengalami kebanjiran di sekitar lahan gambut, padahal sebelumnya tidak pernah terjadi banjir. Dari kejadian ini, dapat dilihat bahwa ini merupakan hal serius untuk menghadapi masa depan *food estate* di lahan gambut.

- 4) Program *food estate* pada tanggal 7 Juli 2020 ditetapkan bahwa Kementerian Pertahanan resmi menjadi *sector leading*. Kementerian Pertahanan diberikan tanggung jawab untuk memperkuat *food estate*, sebab *food estate* akan menjadi logistic cadangan strategis bagi Indonesia yang nanti akan ditangani oleh prajurit TNI. Selain itu Prabowo ikut terlibat dalam program ini sebagai salah satu program ketahanan non militer. Menurut saya keputusan ini, merupakan keputusan keliru, Kemenhan pada dasarnya adalah pertahanan Negara yang dibuat untuk mengatasi ancaman perang. Sedangkan dalam kasus ini soal ketahanan pangan, Kementerian Pertanian lah yang tahu betul akan karakteristik lahan gambut dan melakukan pendekatan kepada masyarakat.

Keberadaan *food estate* sangat tidak adil dirasakan masyarakat, mulai dari awal masuknya tidak ada sosialisasi dan keterbukaan titik koordinat terkait lahan *food estate*. Kedua, masyarakat adat atau masyarakat lokal digaji tidak sesuai dengan biaya hidup yang tinggi, bahkan mereka tidak mendapatkan pelatihan teknologi pertanian. Padahal seharusnya perusahaan memfasilitasi masyarakat dalam program pertanian modern berbasis teknologi. Sebaiknya program ini harus segera dibenahi tata kelolanya, agar tetap mematuhi kaidah berwawasan lingkungan.

C. Kesimpulan

1. Pemerintah harus belajar dari pengalaman proyek *food estate* di lahan gambut yang lampau, kegagalan proyek mengakibatkan kerusakan lahan gambut. Lahan gambut

- menjadi tipis dan saat musim kering tiba lahan akan mudah terbakar.
2. Lahan gambut bias saja ditanami, tetapi harus memperhatikan *save guard* semaksimal mungkin dengan memperhatikan aspek bio fisik seperti lahan gambut harus tetap basah, menggunakan pupuk yang terbaik, dan aliran air harus diperhatikan. Selain itu, aspek ekonomi dan sosial yaitu melibatkan dan mendampingi masyarakat dalam melakukan program ketahanan pangan dan kecanggihan teknologi pertanian.
 3. Lahan gambut untuk *food estate* sebaiknya dilakukan di lahan yang kecil terlebih dahulu, agar tidak merusak ekosistem apabila gagal.
 4. Lahan gambut harus diolah dengan syarat berdasarkan keamanan dan kelestarian lingkungan dan hutan secara modern berlandaskan teknologi.
 5. Seharusnya, dalam pengembangan ketahanan pangan tidak hanya menanami singkong dan padi saja, seharusnya diversifikasi tanaman yang meliputi unggas dan daging merah.
 6. Masyarakat adat atau masyarakat lokal harus memiliki kesempatan yang sama dalam pengelolaan lahan gambut untuk memenuhi kebutuhannya.

REFERENSI

- Berek, Romano Besin. 2018. "Peran Food and Agriculture Organization (Fao) Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Melalui Program Pertanian Konservasi." *Global Political Studies Journal* 2 (2): 161–76. <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v2i2.2029>.
- BPS. 2018. "Potret Kemiskinan Kalimantan Tengah." Kalimantan Tengah. Dariah, Ai, Eni Maftuah, dan Maswar. 2014. *Panduan Pengelolaan Berkelanjutan Lahan Gambut Terdegradasi: Karakteristik Lahan Gambut*.
- Dewi Wulandani, Baiq Rani, dan Wiwin Anggraini. 2020. "Food Estate Sebagai Ketahanan Pangan Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Desa Wanasaba." *SELAPARANG Jurnal Pengabdian*

Masyarakat Berkemajuan 4 (1): 386.
<https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i1.3062>.

Hartono, Dimas Novian. 2021. *Food Estate , Menakar Politik Pangan Indonesia Kajian atas Proyek Food Estate Kalimantan Tengah Table of Content*. Palangka Raya: Walhi Kalteng.

Hasil wawancara bersama Bapak Safrudin Mahendra/ Save Our Borneo. 2021. Hasil wawancara dengan FORPEKA. n.d.

“<https://gumaskab.bps.go.id/publication/2020/04/27/f28efb75035111fe07712b9a/kabupaten-gunung-mas-dalam-angka-2020.html> diakses 21 Juni 2021.” n.d.

“<https://katadata.co.id/agungjatmiko/berita/5ea80dd3ab75d/antisipasi-krisis-pangan-jokowi-perintahkan-pembukaan-sawah-baru> diakses 21 Juni 2021.” n.d.

“<https://katadata.co.id/agungjatmiko/berita/5ea80dd3ab75d/antisipasi-krisis-pangan-jokowi-perintahkan-pembukaan-sawah-baru>.”

“<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/bappenas-finalkan-masterplan-food-estate-untuk-dukung-capaian-target-pembangunan>/Diakses 22 Juni 2021.” n.d.

<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/bappenas-finalkan-masterplan-food-estate-untuk-dukung-capaian-target-pembangunan/>.

“<https://www.law-justice.co/artikel/94309/mafia-anggaran-berpesta-cetak-sawah-triliunan-rupiah/> diakses 17 Juni 2021.” n.d.
<https://www.law-justice.co/artikel/94309/mafia-anggaran-berpesta-cetak-sawah-triliunan-rupiah/>.